



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/256/K/411.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 1446H/2025M

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1446H/2025M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2010 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2017 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : Surat Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tanggal 23 April 2025 Nomor B-2140/Kw.13.05/Hj.05/04/2025 Hal Penyampaian Jadwal Kloter Embarkasi Surabaya 1446 H/2025 M dan Mitigasi *Open Seat*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 1446H/2025M.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1446H/2025M, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1446H/2025M mulai dari Kabupaten Nganjuk sampai ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya;
 - b. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1446H/2025M dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya sampai ke Kabupaten Nganjuk;
 - c. melaksanakan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1446H/2025M dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1446H/2025M kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/256/K/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 1446H/2025MSUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 1446H/2025M

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Penanggung Jawab I	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab II	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
	Wakil Sekretaris I	Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
6.	Wakil Sekretaris II	Analisis Layanan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
		b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;
		c. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		d. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
		e. 10 (sepuluh) orang dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		f. 7 (tujuh) orang dari Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Nganjuk;
		g. 4 (empat) orang dari Kepolisian Resor Nganjuk;
		h. 6 (enam) orang dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk; dan


1	2	3
		i. 16 (enam belas) orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001